



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siran Bin Kiman
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/30 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gempoldampit RT 050/RW 006 Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Siran Bin Kiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIRAN bin KIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian jenis glodag/dadu dan sabung ayam**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIRAN bin KIMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) kurungan ayam;
- 1 (satu) lembar kain goni;
- 1 (satu) buah bak air plastik;
- 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam;
- 2 (dua) buah spon;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **SIRAN bin KIMAN** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di teras rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Srono Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa mengadakan permainan judi jenis adu ayam di halaman rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Srono Kabupaten Banyuwangi dengan mempersiapkan karung goni yang sudah dijahit sebagai alas dalam permainan judi jenis adu ayam, kemudian permainan judi adu ayam akan dilakukan oleh ayam jago milik orang kampung 5 melawan ayam jago milik orang Kedungasri;
- Bahwa dalam permainan judi adu ayam menarungkan ayam jago dalam waktu tiga babak masing-masing babak selama lima belas menit kemudian ayam jago dinyatakan menang apabila dalam tiga babak tersebut ayam jago lawan lari meninggalkan arena atau mati namun apabila dalam tiga babak tersebut ayam jago tidak ada yang menyerah dinyatakan seri (draw);
- Bahwa dalam permainan judi adu ayam masing-masing pemilik ayam akan bertaruh uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa selaku pemilik halaman permainan judi adu ayam akan mendapatkan uang sebesar 10% dari kedua belah pihak pemilik ayam, apabila taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali tarung, apabila dua kali tarung Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tiga kali tarung maka Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi dadu (glodag) di teras rumah milik Terdakwa yang kemudian permainan judi dadu (glodag) dilakukan oleh WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) bersama-sama M. FRISCO ANDRIAN (Daftar Pencarian Orang), saksi PONIMAN Alias PAIJAH bin NGATIJAN (dituntut berkas terpisah) dan saksi IMAN ZAINUDIN bin KATIRAN (dituntut berkas terpisah) dimana Terdakwa selaku pemilik tempat permainan judi dadu (glodag) akan mendapatkan uang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa permainan judi jenis dadu (glodag) dan permainan judi adu ayam yang dimainkan tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana telah berlangsung sejak pukul 11.00 Wib hingga sekira pukul 11.30 Wib datang saksi YUDO ATMANTO dan saksi ROINALDI HERI, SH (petugas Kepolisian) melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kurungan ayam, 1 (satu) lembar kain goni, 1 (satu) buah bak air plastik, 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam dan 2 (dua) buah spon;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SIRAN bin KIMAN** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di teras rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Srono Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa mengadakan permainan judi jenis adu ayam di halaman rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Srono Kabupaten Banyuwangi dengan mempersiapkan karung goni yang sudah dijahit sebagai alas dalam permainan judi jenis adu ayam, kemudian permainan judi adu ayam akan dilakukan oleh ayam jago milik orang kampung 5 melawan ayam jago milik orang Kedungasri;
- Bahwa dalam permainan judi adu ayam menarungkan ayam jago dalam waktu tiga babak masing-masing babak selama lima belas menit kemudian ayam jago dinyatakan menang apabila dalam tiga babak tersebut ayam jago lawan lari meninggalkan arena atau mati namun apabila dalam tiga babak tersebut ayam jago tidak ada yang menyerah dinyatakan seri (draw);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi adu ayam masing-masing pemilik ayam akan bertaruh uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa selaku pemilik halaman permainan judi adu ayam akan mendapatkan uang sebesar 10% dari kedua belah pihak pemilik ayam, apabila taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali tarung, apabila dua kali tarung Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tiga kali tarung maka Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi dadu (glodag) di teras rumah milik Terdakwa yang kemudian permainan judi dadu (glodag) dilakukan oleh WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) bersama-sama M. FRISCO ANDRIAN (Daftar Pencarian Orang), saksi PONIMAN Alias PAIJAH bin NGATIJAN (dituntut berkas terpisah) dan saksi IMAN ZAINUDIN bin KATIRAN (dituntut berkas terpisah) dimana Terdakwa selaku pemilik tempat permainan judi dadu (glodag) akan mendapatkan uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari WAWAN SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa permainan judi jenis dadu (glodag) dan permainan judi adu ayam yang dimainkan tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana telah berlangsung sejak pukul 11.00 Wib hingga sekira pukul 11.30 Wib datang saksi YUDO ATMANTO dan saksi ROINALDI HERI, SH (petugas Kepolisian) melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kurungan ayam, 1 (satu) lembar kain goni, 1 (satu) buah bak air plastik, 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam dan 2 (dua) buah spon;

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudo Atmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa ada bersama dengan Edi Jaka Supaat, SH. (Kanit Reskrim Polsek Tegaldlimo) dan Roinaldi Heri, SH.;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk perjudian jenis glodag/dadu dan sabung ayam;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi melakukan patroli bersama dengan rekan saksi, terlihat dari jalan banyak orang yang berkerumun, selanjutnya saksi mendekat dan melihat ada orang yang bermain judi glodag, kemudian saksi melakukan penangkapan tetapi bandar dari perjudian tersebut yaitu Prisko alias Doyok dan Wawan Sugianto alias Sihe berhasil melarikan diri;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat kami interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan sarana sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yaitu dengan rincian dari perjudian glodag/dadu selesai mendapatkan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan dari perjudian sabung ayam sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tinggal di hitung berapa ayam yang tarung perharinya;
  - Bahwa juga dari pengakuan Terdakwa pada saat kami interogasi bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil/keuntungan pada saat itu, karena hasil/keuntungan diberikan pada saat perjudian tersebut selesai;
  - Bahwa praktek perjudian tersebut baru dilakukan oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk perjudian tersebut tidak ada ijinnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. Poniman alias Paijah Bin Ngatijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi ditangkap karena main judi jenis glodag/dadu dirumah Terdakwa tepatnya diteras rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu lewat didepan rumah Terdakwa kemudian saksi dipanggil oleh Wawan alias Sihe diajak main judi glodag/dadu, selanjutnya saksi mampir dan saat itu disana sudah ada gambar dari kertas dan dibuka oleh Prisko sebagai bandar yang didampingi oleh Wawan alias Sihe, lalu saksi memasang uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) diatas kertas yang bergambar, tetapi saksi kalah dan selanjutnya saksi memasang lagi sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi tertangkap;
  - Bahwa saksi melakukan permainan judi glodag/dadu di rumah Terdakwa baru satu kali;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Terdakwa saat bercerita kepada saksi, jika perjudian glodag/dadu selesai Terdakwa mendapatkan yang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). sedangkan untuk sabung ayam jika pertarungan selesai Terdakwa mendapatkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tinggal dihitung berapa ayam yang bertarung perharinya;
  - Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) jenis permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa yaitu perjudian glodag/dadu dan perjudian sabung ayam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. Iman Zainudin alias Huri Bin Katiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi ditangkap karena main judi jenis glodag/dadu dirumah Terdakwa tepatnya diteras rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi pada saat itu sekitar pukul 10.00 WIB saksi ke rumah Terdakwa dan ngobrol bersama dengan Terdakwa sambil menunggu ayam untuk mencari lawan judi sabung ayam, namun sebelum judi sabung ayam dimulai saksi ikut bermain judi glodag/dadu, dan saat itu disana sudah ada gambar dari kertas dan dibuka oleh Prisko sebagai bandar yang didampingi oleh Wawan alias Sihe, lalu saksi memasang uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi saksi kalah kemudian saksi tertangkap oleh Petugas Polsek Tegaldlimo;
  - Bahwa saksi melakukan permainan judi glodag/dadu di rumah Terdakwa baru satu kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Terdakwa kalau Terdakwa teras rumah Terdakwa sudah 2 (dua) kali digunakan untuk tempat perjudian glodag/dadu dan sabung ayam;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Terdakwa saat bercerita kepada saksi, jika perjudian glodag/dadu selesai Terdakwa mendapatkan yang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). sedangkan untuk sabung ayam jika pertarungan selesai Terdakwa mendapatkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tinggal dihitung berapa ayam yang bertarung perharinya;
  - Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) jenis permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa yaitu perjudian glodag/dadu dan perjudian sabung ayam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Sureni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat itu saksi berada dihalaman depan rumah Terdakwa, kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekn dan penangkapan terhadap pelaku perjudian glodag/dadu;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama dan tidak mengenal orang-orang yang melakukan perjudian, tetapi saksi tahu perjudian tersebut di bandari oleh Wawan dan Prisko, sedangkan yang melakukan perjudian adu ayam adalah ayam milik Rohman melawan ayam milik orang yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut dalam permainan judi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa tidak ada ijinnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Tegaldlimo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis glodag/dadu dan judi adu ayam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman rumah Terdakwa digunakan untuk permainan judi jenis glodag/dadu dan sabung ayam sejak 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa dalam permainan judi glodag/dadu bandar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah permainan judi glodag/dadu selesai, sedangkan dalam permainan sabung ayam Terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah ayam selesai tarung;
- Bahwa permainan jenis glodag/dadu adalah permainan yang menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) dadu, baskom dan papan untuk mengocok 3 (tiga) dadu tersebut, serta ada gambar mata dadu, dalam permainan dadu tersebut ada bandar dan penombok, penombok memasang uang taruhan di kertas yang ada gambar mata dadu, selanjutnya bandar mengocok 3 (tiga) dadu, setelah dikocok selanjutnya bandar membuka baskom penutup dadu, dan apabila 3 (tiga) mata dadu tersebut sesuai dengan taruhan yang dipasang, maka akan mendapatkan sesuai dengan taruhan dan jika mata dadu keluar sesuai taruhan sebanyak 2 (dua) maka penombok akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat, dan apabila mata dadu keluar 3 (tiga) maka akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat, akan tetapi jika mata dadu tidak keluar sesuai taruhan maka yang menang adalah bandar, sedangkan dalam permainan adu ayam adalah permainan menarungkan ayam jago dalam 3 (tiga) babak, dalam satu babak selama 15 (lima belas) menit, ayam di adu dalam arena alas yang tersebut dari karung goni yang dijahit, ayam dinyatakan menang apabila dalam 3 (tiga) babak tersebut ayam musuh lari atau menyerah meninggalkan arena atau mati, dan apabila dalam 3 (tiga) babak tidak ada yang kalah maka dinamakan seri, dan biasanya antar penonton yang bertaruh dalam permainan judi adu ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat-alat yang menjadi sarana untuk permainan judi jenis glodag/dadu berupa 3 (tiga) kotak dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar mata dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) baskom, dan 1 (satu) kantong kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis glodag/dadu dan sabung ayam tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. .Uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kurungan ayam;
3. 1 (satu) lembar kain goni;
4. 1 (satu) buah bak air plastik;
5. 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam;
6. 2 (dua) buah spon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Petugas Polsek Tegaldlimo diantaranya ialah saksi Yudo Atmanto, Edi Jaka Supaat, SH. (Kanit Reskrim Polsek Tegaldlimo) dan Roinaldi Heri, SH.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan tempat dan sarana untuk perjudian jenis glodag/dadu dan sabung ayam;
- Bahwa halaman rumah Terdakwa digunakan untuk permainan judi jenis glodag/dadu dan sabung ayam sejak 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa dalam permainan judi glodag/dadu bandar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah permainan judi glodag/dadu selesai, sedangkan dalam permainan sabung ayam Terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah ayam selesai tarung;
- Bahwa permainan jenis glodag/dadu adalah permainan yang menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) dadu, baskom dan papan untuk mengocak 3 (tiga) dadu tersebut, serta ada gambar mata dadu, dalam permainan dadu tersebut ada bandar dan penombok, penombok memasang uang taruhan di kertas yang ada gambar mata dadu, selanjutnya bandar mengocok 3 (tiga) dadu, setelah dikocok selanjutnya bandar membuka baskom penutup dadu, dan apabila 3 (tiga) mata dadu tersebut sesuai dengan taruhan yang dipasang, maka akan mendapatkan sesuai dengan taruhan dan jika mata dadu keluar sesuai taruhan sebanyak 2 (dua) maka penombok akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat, dan apabila mata dadu keluar 3 (tiga) maka akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat, akan tetapi jika mata dadu tidak keluar sesuai taruhan maka yang menang adalah bandar, sedangkan dalam permainan adu ayam adalah permainan menarungkan ayam jago dalam 3 (tiga) babak, dalam satu babak selama 15 (lima belas) menit, ayam di adu dalam arena alas yang tersebut dari karung goni yang dijahit, ayam dinyatakan menang apabila dalam 3 (tiga)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw



babak tersebut ayam musuh lari atau menyerah meninggalkan arena atau mati, dan apabila dalam 3 (tiga) babak tidak ada yang kalah maka dinamakan seri, dan biasanya antar penonton yang bertaruh dalam permainan judi adu ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan alat-alat yang menjadi sarana untuk permainan judi jenis glodag/dadu berupa 3 (tiga) kotak dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar mata dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) baskom, dan 1 (satu) kantong kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis glodag/dadu dan sabung ayam tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Siran Bin Kiman,



sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap karena menyediakan tempat dan sarana untuk perjudian jenis glodag/dadu dan sabung ayam, oleh Petugas Polsek Tegaldlimo diantaranya ialah saksi Yudo Atmanto, Edi Jaka Supaat, SH. (Kanit Reskrim Polsek Tegaldlimo) dan Roinaldi Heri, SH;

Menimbang, bahwa saat itu halaman rumah Terdakwa digunakan untuk permainan judi jenis glodag/dadu dan sabung ayam sejak 15 (lima belas) hari yang lalu. Bahwa dalam permainan judi glodag/dadu bandar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah permainan judi glodag/dadu selesai, sedangkan dalam permainan sabung ayam Terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah ayam selesai tarung. Bahwa permainan jenis glodag/dadu adalah permainan yang menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) dadu, baskom dan papan untuk mengocak 3 (tiga) dadu tersebut, serta ada gambar mata dadu, dalam permainan dadu tersebut ada bandar dan penombok, penombok memasang uang taruhan di kertas yang ada gambar mata dadu, selanjutnya bandar mengocok 3 (tiga) dadu, setelah dikocok selanjutnya bandar membuka baskom penutup dadu, dan apabila 3 (tiga) mata dadu tersebut sesuai dengan taruhan yang dipasang, maka akan mendapatkan sesuai dengan taruhan dan jika mata dadu keluar sesuai taruhan sebanyak 2 (dua) maka penombok akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat, dan apabila mata dadu keluar 3 (tiga) maka akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat, akan tetapi jika mata dadu tidak keluar sesuai taruhan maka yang menang adalah bandar, sedangkan dalam permainan adu ayam adalah permainan menarungkan ayam jago dalam 3 (tiga) babak, dalam satu babak selama 15 (lima belas) menit, ayam di adu dalam arena alas yang tersebut dari karung goni yang dijahit, ayam dinyatakan menang apabila dalam 3 (tiga) babak tersebut ayam musuh lari atau menyerah meninggalkan arena atau mati, dan apabila dalam 3 (tiga) babak tidak ada yang

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw*



kalah maka dinamakan seri, dan biasanya antar penonton yang bertaruh dalam permainan judi adu ayam tersebut. Bahwa Terdakwa membenarkan alat-alat yang menjadi sarana untuk permainan judi jenis glodag/dadu berupa 3 (tiga) kotak dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar mata dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) baskom, dan 1 (satu) kantong kain warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menyelenggarakan perjudian jenis togel online dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk





menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) bahwa terhadap barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kurungan ayam, 1 (satu) lembar kain goni, 1 (satu) buah bak air plastik, 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam, dan 2 (dua) buah spon bahwa terhadap barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Siran Bin Kiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siran Bin Kiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;  
1 (satu) kurungan ayam, 1 (satu) lembar kain goni, 1 (satu) buah bak air plastik, 1 (satu) buah baskom plastik tempat makan ayam, dan 2 (dua) buah spon;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Khudzaifah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)